




PROSES PERMOHONAN IZIN PENELITIAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA





PROSES PERMOHONAN IZIN PENELITIAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PERSYARATAN

- Surat keterangan / permohonan penelitian dari Perguruan Tinggi / Institusi.
- Identitas peneliti (KTP / Kartu Mahasiswa).

PROSEDUR / PROSES PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

Proses Administrasi

Surat permohonan penelitian dari Perguruan Tinggi / Institusi yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan, diberikan jawaban dan akan dikirim ke alamat Perguruan Tinggi / Institusi pengaju.

Pemohon / peneliti datang dan mendaftar ke PTSP kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan menyerahkan surat keterangan / permohonan penelitian dan foto copy identitas. Petugas melakukan verifikasi dan mendaftarkan surat permohonan dan akan memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) jam sejak menerima surat permohonan penelitian.

Proses Penelitian

Setelah pemohon / peneliti datang dan melapor kepada petugas PTSP, petugas PTSP berkoordinasi kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk proses penelitian.

Kepaniteraan Muda Hukum melakukan wawancara kepada pemohon / peneliti tentang masalah penelitian tersebut.

Kepaniteraan Muda Hukum membantu dalam melakukan penelitian, pengumpulan data dan wawancara langsung kepada majelis hakim.

Apabila pemohon / peneliti telah selesai melakukan penelitian, maka pemohon dapat meminta surat keterangan telah selesai melakukan penelitian paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai melakukan penelitian.

BIAYA

Penelitian di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dikenakan biaya / bebas biaya.

Keterangan :

Untuk menjaga kerahasiaan terdakwa (para pihak) penggandaan copy putusan tidak diperkenankan kecuali mendapat izin dari pimpinan.